



P U T U S A N

Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak

Nama lengkap : **Anak;**
Tempat lahir : Tetaan;
Umur/Tanggal lahir : 2008;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak Anak ditangkap tanggal 31 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/15/VII/2024/SAT Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh Anak Anak ditahan dalam tahanan Rutan Polsek Penengahan masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/15/VIII/2024/Reskrim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-195/L.8.11/Eku.1/08/2024 sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-1573/L.8.11/Eku.2/08/2024 sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) , berdasarkan Penetapan Nomor 318/Penpid.Sus-Anak-HAN/2024/PN Kla sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum yaitu S.H. dan Hefzoni, S.H., Penasihat Hukum, dari POSBAKUMADIN Alamat Kantor di sabah kering RT.001 RW.001 Desa Cangu Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Agustus 2024 Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla;

Anak tersebut didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar hasil laporan pembimbing Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Anak, orangtua anak dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku **Anak** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung di Masgar, Pesawaran, Lampung dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Pisau bergagang kayu berwarna coklat sarung kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Anak Pelaku **Anak** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat hukum anak secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak Pelaku **Anak** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Desa Pasuruhan Bawah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"**, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Saksi Kesatu dan Saksi Saksi Kedua ingin pulang setelah membeli bakso di Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros Desa Pasuruhan Bawah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Saksi Saksi Kesatu yang berboncengan dengan Saksi Saksi Kedua melihat Anak Pelaku Anak yang berusia 16 (enam belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor dan Kartu Keluarga Nomor yang ditandatangani oleh selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Saksi Saksi Ketiga mengikuti dari belakang dan tiba-tiba mendahului Saksi Saksi Kesatu dan Saksi Saksi Kedua sambil mengatakan "apa,apa,apa" sambil memegang pisau di pinggangnya, kemudian tidak lama kemudian Anak Pelaku Anak dan Saksi Rehan memberhentikan motornya dan memalang motor Saksi Saksi Kesatu, lalu Anak Pelaku Anak langsung turun dari motor dan mengeluarkan pisau yang dibawanya dan langsung membacok pipi sebelah kiri Saksi Saksi Kesatu sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka robekan pada pipi kiri Saksi Saksi Kesatu.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kalianda dengan Nomor : tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Pada pipi kiri, mulai dari sudut bibir kiri hingga ke puncak telinga kiri, terdapat luka yang telah dijahit dengan benang warna hitam, dan tertutup kassa, sebanyak limapuluh enam jahitan, ukuran duapuluh sentimeter, bentuk bulan sabit, kedua sudut tajam, tepi rata, tampak pembengkakan dan nyeri tekan

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Anak Pelaku **Anak** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Desa Pasuruhan Bawah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**Melakukan Penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Saksi Kesatukan Saksi Saksi Kedua ingin pulang setelah membeli bakso di Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros Desa Pasuruhan Bawah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Saksi Saksi Kesatu yang berboncengan dengan Saksi Saksi Kedua melihat Anak Pelaku Anak yang berusia 16 (enam belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1801092002080001 dan Kartu Keluarga Nomor 1801082505090003 yang ditandatangani oleh Drs. EDY FIRNANDI, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Saksi Saksi Ketigamengikuti dari belakang dan tiba-tiba mendahului Saksi Saksi Kesatu dan Saksi Saksi Kedua sambil mengatakan "apa,apa,apa" sambil memegang pisau di pinggangnya, kemudian tidak lama kemudian Anak Pelaku Anak dan Saksi Rehan memberhentikan motornya dan memalang motor Saksi Saksi Kesatu, lalu Anak Pelaku Anak langsung turun dari motor dan mengeluarkan pisau yang dibawanya dan langsung membacok pipi sebelah kiri Saksi Saksi Kesatu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka robekan pada pipi kiri Saksi Saksi Kesatu.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kalianda dengan Nomor : tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Pada pipi kiri, mulai dari sudut bibir kiri hingga ke puncak telinga kiri, terdapat luka yang telah dijahit dengan benang warna hitam, dan tertutup kassa, sebanyak limapuluh enam jahitan, ukuran duapuluh sentimeter, bentuk bulan sabit, kedua sudut tajam, tepi rata, tampak pembengkakan dan nyeri tekan

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Anak Pelaku **Anak** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Desa Pasuruhan Bawah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**", perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Saksi Kesatutan Saksi Saksi Keduaingin pulang setelah membeli bakso di Desa Rawi Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros Desa Pasuruhan Bawah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Saksi Saksi Kesatu yang berboncengan dengan Saksi Saksi Kedua melihat Anak Pelaku Anak yang berusia 16 (enam belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor dan Kartu Keluarga Nomor yang ditandatangani oleh Drs. EDY FIRNANDI, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Saksi Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Ketigamengikuti dari belakang dan tiba-tiba mendahului Saksi Saksi Kesatu dan Saksi Saksi Kedua sambil mengatakan “apa,apa,apa” sambil memegang pisau di pinggangnya, kemudian tidak lama kemudian Anak Pelaku Anak dan Saksi Rehan memberhentikan motornya dan memalang motor Saksi Saksi Kesatu, lalu Anak Pelaku Anak langsung turun dari motor dan mengeluarkan pisau yang dibawanya dan langsung membacok pipi sebelah kiri Saksi Saksi Kesatu sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka robekan pada pipi kiri Saksi Saksi Kesatu.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kalianda dengan Nomor : tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pada pipi kiri, mulai dari sudut bibir kiri hingga ke puncak telinga kiri, terdapat luka yang telah dijahit dengan benang warna hitam, dan tertutup kassa, sebanyak limapuluh enam jahitan, ukuran duapuluh sentimeter, bentuk bulan sabit, kedua sudut tajam, tepi rata, tampak pembengkakan dan nyeri tekan
- Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI SAKSI KESATU PRATAMA Bin SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib di jalan Poros Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Anak pelaku melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi namun awalnya ketika saksi bersama Saksi SAKSI KEDUA APRILIANI pulang menaiki motor dari membeli bakso di desa rawi kecamatan penengahan kabupaten Lampung Selatan, saksi berpapasan di Jalan Poros Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dengan Anak pelaku dan Saksi Rehan kemudian tiba-tiba ketika sampai di persawahan Desa Pasuruan



Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan Anak pelaku dan Saksi Rehan dengan menggunakan sepeda motor mio M3 sudah dibelakang saksi mengikuti lalu menyalip saksi sambil mengatakan "apa,apa,apa" sambil memegang pisau di pinggangnya namun saksi tetap berjalan dan tidak menghiraukan setelah itu saat sesampainya di area Pemakaman Anak pelaku tiba-tiba memalangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi dan Anak pelaku turun dari motor dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dan langsung menyabetkan pisau ke pipi sebelah kiri Saksi yang menyebabkan saksi mengalami luka robek dari ujung bibir kiri sampai puncak telinga kiri. Lalu Anak pelaku dan Saksi Rehan langsung pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Saksi Kedua.

- Bahwa sempat mengejar Anak pelaku yang kabur sampai Desa Kampung Baru kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Sultan namun saksi kehilangan Jejak.
- Bahwa saksi langsung pergi menuju ke bengkel tempat saksi bekerja dan sesampainya disana baru meminta tolong untuk dibawa ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pengobatan.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku yang menyabet pipi kiri Saksi Saksi Kesatu dengan sebilah pisau yang mengakibatkan robek dari ujung bibir kiri sampai puncak telinga kiri Saksi, Saksi tidak bisa bekerja selama 3 bulan dan tidak bisa lagi membuka mulut secara normal seperti sebelum pipi saksi robek.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat berkeberatan, bahwa menurut Anak Pelaku ia tidak turun dari motor dan menyabet pipi kiri saksi, tapi Anak Pelaku menyabet pipi kiri saksi dari atas motor;

2. SAKSI **SAKSI KEDUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib di jalan Poros Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Anak pelaku melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi Saksi Kesatu namun awalnya ketika saksi bersama Saksi Saksi Kesatu pulang menaiki motor dari membeli bakso di desa rawi kecamatan penengahan kabupaten Lampung Selatan, saksi Saksi Kesatu berpapasan di Jalan Poros Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dengan Anak pelaku dan Saksi Rehan kemudian tiba-tiba ketika sampai di persawahan



Desa Pasuruan Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan Anak pelaku dan Saksi Rehan dengan menggunakan sepeda motor mio M3 sudah dibelakang saksi mengikuti lalu menyalip saksi Saksi Kesatu sambil mengatakan “apa,apa,apa” sambil memegang pisau di pinggangnya namun saksi Saksi Kesatu tetap berjalan dan tidak menghiraukan setelah itu saat sesampainya di area Pemakaman Anak pelaku tiba-tiba memalangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi Saksi Kesatu dan Saksi Saksi Kedua dan Anak pelaku turun dari motor dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dan langsung menyabetkan pisau ke pipi sebelah kiri Saksi Saksi Kesatu yang menyebabkan saksi Saksi Kesatu mengalami luka robek dari ujung bibir kiri sampai puncak telinga kiri. Lalu Anak pelaku dan Saksi Rehan langsung pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Saksi Kesatu

- Bahwa Saksi Saksi Kesatu dan Saksi sempat mengejar Anak Pelaku dan Saksi Rehan namun tidak terkejar, dan Saksi Saksi Kesatu langsung pergi menuju bengkel tempat Saksi Saksi Kesatu bekerja dan sesampainya di bengkel Saksi langsung pingsan dan tidak mengingat kejadian selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat berkeberatan bahwa menurut Anak Pelaku ia tidak turun dari motor dan menyabet pipi kiri saksi, tapi Anak Pelaku menyabet pipi kiri saksi dari atas motor;

3. Saksi **Saksi Ketiga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.45 Wib di jalan Poros Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Pelaku Anak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pada awalnya ketika saksi mengendarai motor bersama Anak Pelaku Anak pulang dari WTC di Desa Taman Baru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Saksi dan Anak Pelaku menyalip korban dan Anak Pelaku menengok kearah belakang dan Saksi Saksi Kesatu tiba-tiba berteriak “apa liat liat kampang” dan kemudian Saksi disuruh oleh Anak Pelaku berhenti dipinggir jalan lalu Saksi Saksi Kesatu ikut berhenti minggir dan Anak Pelaku turun dari motor langsung menyabut pisau dari pinggangnya dan menyabetkan pisau kearah muka Saksi Saksi Kesatu tersebut kemudian Anak Pelaku langsung naik ke sepeda motor kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Anak Pelaku langsung kabur menaiki motor ke arah Desa Gayam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

- Barang saksi tidak mengetahui apa tujuan Anak Pelaku membawa pisau setiap Anak Pelaku pergi, namun memang Anak Pelaku sering membawa pisau tersebut pada saat pergi main.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku telah melakukan penganiayaan pada Hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Sekira jam 16.30 wib di Jalan Poros Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa alasan Anak Pelaku melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Saksi Kesatu adalah ketika Anak Pelaku dan Saksi Rehan berboncengan lalu berpapasan dengan Saksi Saksi Kesatu di Jalan Poros Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Lalu pada saat Anak Pelaku dan Saksi Rehan menyalip Saksi Saksi Kesatu dan Anak Pelaku menengok kearah Saksi Saksi Kesatu dan Saksi Saksi Kesatu berteriak mengatakan "apa liat-liat kontol kampung" dan kemudian Anak Pelaku menyuruh Saksi Saksi Kesatu untuk berhenti minggir dan Anak Pelaku langsung menyabut pisau yang Anak Pelaku bawa dan menyabet Saksi Saksi Kesatu menggunakan pisau tersebut
- Bahwa pisau yang dipakai untuk menyabet pipi kiri saksi Saksi Kesatu itu, Anak Pelaku temukan di belakang rumah saudara Anak Pelaku sekira akhir tahun 2023 dan sering Anak Pelaku bawa kemana-mana untuk jaga diri. Dan Anak pelaku tidak memiliki izin dalam membawa sebilah pisau tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan memberikan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum an. SAKSI KESATU PRATAMA Nomor: VER/12/VII/2024/Reskrim, Tanggal 05 Juli 2024 telah di peroleh Hasil VER dari RSUD Dr. BOB BAZAR SKM. KALIANDA Nomor: 460/189.VER/RSU/VI.04/VII/2024 dengan Nomor Rekam medis : 335401, tanggal 04 Juli 2024

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak Pelaku yang menerangkan pada pokoknya memohon agar anak Pelaku

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena orangtua Anak masih dapat mendidik Anak ke arah yang lebih baik;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian masyarakat yang memberi rekomendasi yaitu berdasarkan Hasil Penelitian Masyarakat dan analisis maupun kesimpulan merekomendasikan anak pelaku dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat berikat sarung kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam

Yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak di persidangan dan telah dibenarkan oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku telah melakukan penganiayaan pada Hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Sekira jam 16.30 wib di Jalan Poros Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa alasan Anak Pelaku melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Saksi Kesatu adalah ketika Anak Pelaku dan Saksi Rehan berboncengan lalu berpapasan dengan Saksi Saksi Kesatu di Jalan Poros Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Lalu pada saat Anak Pelaku dan Saksi Rehan menyalip Saksi Saksi Kesatu dan Anak Pelaku menengok ke arah Saksi Saksi Kesatu dan Saksi Saksi Kesatu berteriak mengatakan "apa liat-liat kontol kampang" dan kemudian Anak Pelaku menyuruh Saksi Saksi Kesatu untuk berhenti minggir dan Anak Pelaku langsung menyabet pisau yang Anak Pelaku bawa dan menyabet Saksi Saksi Kesatu menggunakan pisau tersebut
- Bahwa pisau yang dipakai untuk menyabet pipi kiri saksi Saksi Kesatu itu, Anak Pelaku temukan di belakang rumah saudara Anak Pelaku sekira akhir tahun 2023 dan sering Anak Pelaku bawa kemana-mana untuk jaga diri. Dan Anak pelaku tidak memiliki izin dalam membawa sebilah pisau tersebut.
- Berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum an. SAKSI KESATU PRATAMA Nomor: VER/12/VII/2024/Reskrim, Tanggal 05 Juli 2024 telah di peroleh Hasil VER dari RSUD Dr. BOB BAZAR SKM. KALIANDA Nomor:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460/189.VER/RSU/VI.04/VII/2024 dengan Nomor Rekam medis : 335401,
tanggal 04 Juli 2024

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih untuk membuktikan unsur-unsur dakwaan alternatif Pertama (ke-1) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Anak berhadapan dengan hukum yaitu **Anak**, telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak Pelaku adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa secara umum ajaran tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam kitab undang-undang. Definisi tentang kesengajaan terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut **teori kehendak**, sengaja adalah **akibat yang telah dikehendaki** sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut **teori pengetahuan**, sengaja dilihat dari **akibat yang telah diketahui** kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Cet. Ke-5, 2018, hal. 132-133);

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "**willens**" atau "**menghendaki**" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "**wetens**" atau "**mengetahui**" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tertanggal 25 Juni 1984, W.6334 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah **kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada**



tubuh orang lain. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 132);

Menimbang, bahwa menurut doktrin perlakuan penganiayaan yang berakibat luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*het opzettelijk pijn of letsel Teobrengen aan een ander*), dan terhadap pengertian luka (*Letsef*) ditafsirkan secara materiil yakni di anggap ada luka apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit (*pijn*) dianggap ada apabila menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pula Hoge Raad menafsirkan "Penganiayaan (*Mishandeling*)" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka apabila terdapat perubahan bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa tindakan penganiayaan, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa Anak Pelaku telah melakukan penganiayaan pada Hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Sekira jam 16.30 wib di Jalan Poros Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa alasan Anak Pelaku melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Saksi Kesatu adalah ketika Anak Pelaku dan Saksi Rehan berboncengan lalu berpapasan dengan Saksi Saksi Kesatu di Jalan Poros Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Lalu pada saat Anak Pelaku dan Saksi Rehan menyalip Saksi Saksi Kesatu dan Anak Pelaku menengok kearah Saksi Saksi Kesatu dan Saksi Saksi Kesatu berteriak mengatakan "apa liat-liat kontol kampang" dan kemudian Anak Pelaku menyuruh Saksi Saksi Kesatu untuk berhenti minggir dan Anak Pelaku langsung menyabut pisau yang Anak Pelaku bawa dan menyabet Saksi Saksi Kesatu menggunakan pisau tersebut

Menimbang, bahwa pisau yang dipakai untuk menyabet pipi kiri saksi Saksi Kesatu itu, Anak Pelaku temukan di belakang rumah saudara Anak Pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira akhir tahun 2023 dan sering Anak Pelaku bawa kemana-mana untuk jaga diri. Dan Anak pelaku tidak memiliki izin dalam membawa sebilah pisau tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum an. SAKSI KESATU PRATAMA Nomor: VER/12/VII/2024/Reskrim, Tanggal 05 Juli 2024 telah di peroleh Hasil VER dari RSUD Dr. BOB BAZAR SKM. KALIANDA Nomor: 460/189.VER/RSU/VI.04/VII/2024 dengan Nomor Rekam medis : 335401, tanggal 04 Juli 2024, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Hakim berpendapat bahwa Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan akternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak didalam permohonannya telah menyampaikan bahwa Anak menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Anak dimana Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim setelah mencermati diri Anak, diketahui bahwa Anak selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Anak juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat";
- Bahwa Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak";
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat, tidak memenuhi kriteria sebagai tindak pidana yang dapat didiversikan, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a, mensyaratkan ancaman pidana **di bawah 7** (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ancaman pidana disusun secara kumulatif dengan kata "dan", sehingga penjatuhan pidana terhadap Anak perlu mengandung pidana penjara "dan" pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"; Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



atau sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;
Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah **pidana penjara dan pelatihan kerja**. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah sesuai ketersediaan fasilitas bahwa untuk pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, serta untuk pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna di Jl. Padang Raya Cermin Km.10 Hurun Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana yang di jatuhkan terhadap anak tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan sosial tersendiri yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak khususnya orang tua;

Menimbang, bahwa pidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Anak. Dalam kaitannya dengan pidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pidanaan;

Menimbang, bahwa selengkapnya terkait lamanya pidana penjara dan pelatihan kerja akan disebutkan di dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor -- Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu **kepentingan terbaik bagi Anak**;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terhadap orang tua/wali Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya orang tua/wali Anak berharap agar Anak dapat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki perilakunya di kemudian hari, tidak mengulangi perbuatannya dan kembali untuk melanjutkan pendidikannya yang tertunda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Bilah Pisau bergagang kayu berwarna coklat sarung kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan anak pelaku untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak Pelaku membuat Saksi Saksi Kesatumenjalami luka pada bagian pipi kiri mulai dari sudut bibir kiri hingga ke puncak telinga sudut kiri dan harus dijahit sebanyak limapuluh enam jahitan.
- Perbuatan Anak Pelaku mengakibatkan Saksi Saksi Kesatutidak dapat bekerja selama 3 (Tiga) Bulan.
- Anak Pelaku berbelit-belit selama proses persidangan

Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Pisau bergagang kayu berwarna coklat sarung kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 03 September 2024** oleh **Nor Alfisyahr, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Sih Tri Widodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abiyu Ilham Hafid, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Dto

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Hakim,

Dto

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)